

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Andoni Lazuardi¹⁾, Gunariantio²⁾, Hartini Prasetyaning Pawestri³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Widyagama Malang

^{1,2,3)}andoni8790@gmail.com, gun_anto@yahoo.com, tingharun@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology in society provides opportunities for the government to innovate in the development of state apparatus through the implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE). SPBE or what is usually called e-government is government administration that utilizes information and communication technology to provide services to government agencies, state civil servant, business people, the community and other parties. A National Regional Financial Information System (SIKD) is needed to provide comprehensive regional financial information to the wider community as well as a basis for fiscal policy-making officials in making decision. This is a form of government responsibility for all development results. SIPD is a form of system created as a form of technology that is utilized and realized. SIPD was designed by the ministry of home affairs with the aim of justifying the flow stages structuring regional plan documents in accordance with requirement of statutory regulations.


Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan. SIPD adalah sebuah bentuk sistem yang diciptakan sebagai wujud teknologi yang dimanfaatkan dan direalisasikan. SIPD dirancang oleh Kemendagri sebagai tujuan untuk membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci : SPBE, SIKD, SIPD, Kecamatan, Kelurahan

1. PENDAHULUAN

Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta semenjak diberlakukannya Undang-Undang (UU) mengenai Otonomi Daerah di Indonesia, kebutuhan perekonomian semakin dirasakan. Di mana pusat diberi wewenang guna mengendalikan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan data Pemerintahan Daerah yang meliputi Pembangunan serta Keuangan Daerah. Hal ini sudah tercantum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 9 Tahun 2015. Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kini ditetapkanlah ketentuan penerapan berbentuk Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



Sumber : data diolah peneliti, 2024

Gambar 1. Perubahan Perundang-undangan Tentang SIPD

Berdasarkan gambar tersebut, perubahan aturan Permendagri ini karena dianggap belum mampu dalam mengendalikan data pemerintahan daerah dalam satu sistem yang saling berkaitan. dalam rangka melakukan pertanggungjawaban proses perencanaan serta anggaran, penggunaan teknologi adalah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Dijelaskan juga dalam UU tersebut bahwa data yang harus disediakan tidak hanya berupa data pembangunan dan keuangan daerah saja, namun juga bisa menata data

pemerintahan yang lain. Dalam menindaklanjuti terselenggaranya proses perencanaan serta anggaran, pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi data guna bisa melaksanakan serta menyalurkan data Perencanaan serta Anggaran secara transparansi terhadap masyarakat. Sehingga proses ini bisa sejalan dengan prinsip good government.

2. TINJAUAN PUSTAKA

SIPD adalah sebuah bentuk sistem yang diciptakan sebagai wujud teknologi yang dimanfaatkan dan direalisasikan. SIPD dirancang

oleh Kemendagri sebagai tujuan untuk membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan Perundang-Undangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai selaku pengembalian amanat pembina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 dalam meningkatkan SIPD mengacu pada syarat Perundang-Undangan serta aplikasi pengelolaan Perencanaan serta Anggaran bersumber pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.



Sumber : data diolah peneliti, 2024

Gambar 2. Sub Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggara Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Upaya kongkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Bandi, 2014). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat

waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 24 tahun 2005. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Mengemukakan bahwa sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan *good governance* dipemerintahan daerah itu sendiri (Vincent, 2009).

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Penyampaian laporan

pertanggungjawaban itu merupakan salah satu bentuk agent kepada principal. Ketika terjadi kepentingan yang berbeda antara principal dan agent maka akan menimbulkan masalah keagenan, sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda untuk menginterpretasikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun

2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi pada pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai sebuah sistem juga melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta keberagaman sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dirasakan mempersulit *stakeholder* untuk mendapat data konsolidasi keuangan pusat dan daerah. Pada dasarnya aturan perundang-undangan yang tegas sangat diperlukan untuk mempermudah proses integrasi tersebut.



Sumber : data diolah peneliti, 2024

Gambar 3. Wilayah Administrasi Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Penerapan SIPD secara efektif adalah tujuan utama dalam mempermudah serta mempercepat suatu kegiatan pengawasan maupun evaluasi terhadap pelayanan publik di Indonesia. Menurut Duncan dalam Steers (1985:53) mengemukakan kriteria efektivitas SIPD memenuhi aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Sedangkan menurut Sutrisno (2007;125-126) SIPD dianggap efektif apabila memenuhi kriteria berupa pemahaman program, tepat sasaran tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Dimana kriteria efektivitas SIPD tersebut telah diterapkan dan sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019. Dampak apabila penerapan SIPD secara tidak efektif yaitu dalam sistem keuangan daerah bidang penatausahaan dapat menjadikan terhambatnya pembayaran gaji pegawai sebagai salah satu sasaran dari program SIPD ini (Chinda A, A & Abdul, S. 2022). Selain itu menurut Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599

penerapan yang tidak efektif dapat menyebabkan *timing gap*, dan *communication gap* yang menjadikan permasalahan krusial antara perencanaan dengan penganggaran daerah. Permasalahan yang dialami oleh Kecamatan Purworejo beserta Kelurahan nya (Pohjentrek, Tembokrejo, Wirogunan, Kebonagung, Sekargadung, Purworejo dan Purutrejo) yaitu pada tahun 2023 Kecamatan beserta Kelurahan baru menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Sebelumnya adanya SIPD, Kecamatan dan Kelurahan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Permasalahan inti dalam Kecamatan dan Kelurahan adalah penggunaan aplikasi SIPD/siap/ sebagai aplikasi untuk penginputan keuangan dan dokumen penting lainnya.

3. Metode Penelitian

Menurut Harmon (Moleong, 2004), paradigma adalah cara fundamental guna persepsi berfikir,

menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang secara spesifik perihal empiris. Bodgan & Biklen (Mackenzie & Knipe, 2006) menyatakan bahwa kerangka berpikir ialah kumpulan longgar berasal sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berfikir serta penelitian. Secara umum paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi secara fenomena, fokus, dan multimetode, bersifat alami, dan holistic mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar lebih fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Setting penelitian dilakukan di Kota Pasuruan, berikut diantara alamatnya : Kecamatan Purworejo (Jln. Panglima Sudirman No. 263 Kota Pasuruan), Kelurahan Pohjentrek (Jln. Parasrejo No. 02 Kota Pasuruan), Kelurahan Wirogunan (Jln. Sastro Surotoko No. 09 Kota Pasuruan), Kelurahan Tembokrejo (Jln. KH. Mansyur No. 64 Kota Pasuruan), Kelurahan Sekargadung (Jln. Sekargadung Kota Pasuruan), Kelurahan Purutreja (Jln. Mangga No. 08 Kota Pasuruan), Kelurahan Purworejo (Jln. Erlangga No. 06 Kota Pasuruan), dan Kelurahan Kebonagung (Jln. RW. Monginsidi No. 54 Kota Pasuruan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah salah satu diantara 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan (Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Gadingrejo). Terdiri dari pegawai berjumlah 128 orang, 7 (tujuh) kelurahan yang ada di Kecamatan Purworejo (Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Kebonagung, dan Kelurahan Purworejo). Dengan penduduk berjumlah 62.007 jiwa. Kantor Kecamatan Purworejo beralamat di Jln. Panglima Sudirman No. 263 Kota Pasuruan. Didalam Kecamatan Purworejo terdiri dari beberapa sub

diantaranya ada Sub Perencanaan dan Keuangan, Sub Umum dan Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Sarpras, Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat.

Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sebelum melakukan pengumpulan data, terdapat prosedur yang harus dipenuhi. Peneliti melakukan izin secara tertulis dan secara lisan terhadap Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan. Pada Penelitian ini, objek yang menjadi penelitian ada Kecamatan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Purworejo, dan Kelurahan Kebonagung. Narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi informan dengan topik wawancara, sehingga terpilih narasumber seperti yang tertera pada sub bab sebelumnya.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan persiapan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga pada saat wawancara berlangsung, peneliti dapat memberi pertanyaan yang sesuai dan tidak melenceng dari topik yang telah ditentukan. Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti kemudian melakukan dokumentasi dengan informan sebagai catatan dalam bentuk foto untuk menggambarkan keadaan objek penelitian.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Credibility (Kepercayaan)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan segala hal dengan terstruktur sehingga dan informasi diperoleh secara sempurna. Peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan mendalam untuk mendapatkan kepastian data, oleh karena itu peneliti juga membaca berbagai referensi dari berbagai sumber dan juga hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan peneliti. Dengan demikian, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan kepastian data dan keakuratan data secara sistematis tentang apa yang diamati. Proses pengamatan memerlukan berbagai sumber penunjang untuk dapat menunjang keberhasilan penelitian seperti, membaca berbagai referensi dari sumber yang berkaitan dengan temuan peneliti.

2. Transferability (Transferabilitas)

Pada transferabilitas, peneliti memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena diluar studi. Dalam penelitian ini, transferabilitas dilakukan

dengan menguraikan secara rinci dari data ke teori sehingga pembaca dapat menerapkan dalam konteks yang hampir sama.

3. Depandibility (Kebergantungan)

Kriteria ini digunakan peneliti untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu dan pengetahuan. Dalam penelitian ini depandibility dibangun sejak pengumpulan data hingga penyajian data laporan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian bersama dosen pembimbing terkait dengan bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus ditunjukkan oleh peneliti.

4. Confirmability (Konfirmasi)

Pada bagian ini dilakukan guna menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian

yang dilakukan dengan cara mengkonsultasikan setiap langkah kepada dosen pembimbing. Selain itu data wawancara dan observasi dikonfirmasi ulang kepada informan (subjek) penelitian yang berkaitan dengan fakta yang ditemukan. Secara teknik uji depandibility dan confirmability dapat dilakukan secara bersamaan karena confirmability berarti peneliti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses dalam penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang agar tidak diragukan confirmabilitynya. Selain hal di atas, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber, metode peneliti dan teori.

Undang-undang/pasal terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Undang-undang terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dimulai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No.9 Tahun 2015. Yang didalamnya menetapkan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.

Sumber : Website Resmi BPK RI

Gambar 4. UU No. 23 Tahun 2014

3 tahun kemudian terdapat perundang-undangan baru yang yaitu Permendagri No.98 Tahun 2018, menetapkan Peraturan Menteri dalam

Negeri Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.

Sumber : Website Resmi BPK RI

Gambar 5. Permendagri No. 98 Tahun 2018

Berselang satu tahun terdapat pembaruan tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

yang terdapat dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, menetapkan Peraturan Menteri dalam Negeri Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

Sumber : Website Resmi BPK RI

Gambar 6. Permendagri No. 70 Tahun 2019

Pembahasan

Kecamatan Purworejo

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditentukan (Efektif)

Penggunaan SIPD/siap/ bisa diakses mulai hari senin-minggu selama 24 jam, bisa saja terjadi gangguan seperti jaringan internet.

Timeline dalam aplikasi SIPD/siap/ sudah tepat waktu karena pemberian timeline diberikan oleh BPKAD Kota Pasuruan, jadi jadwal bisa rinci dan tepat. Dalam penyusunan dan pemberian dokumen tergantung dari BPKAD Kota Pasuruan, maka dari itu untuk penyusunannya harus menunggu keputusan dari BPKAD Kota Pasuruan.



Sumber : Ibu Farah Diba Kecamatan Purworejo

Gambar 7. Siklus Pemberian Timeline dalam Pengurusan Dokumen di Aplikasi SIPD/siap/

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Memudahkan karena aplikasi SIPD/siap/ ini jelas dan luas terkait pencapaian sasarnya, apalagi jadwal dan timeline sudah terkontrol dari BPKAD Kota Pasuruan. Koordinasi dan Monitoring melalui BPKAD Kota Pasuruan. Efisien, semisal pemberian waktu dari pusat 1 jam, maka dalam penginputan dokumen di SIPD/siap/ dalam waktu 1 jam harus selesai.

2. Integrasi :

- Prosedur (Efektif)

Dalam SIPD/siap/ menjelaskan prosedur berupa panduan dan video tutorial, namun juga mendapat seminar prosedur dari

BPKAD Kota Pasuruan. Kalimat dalam SIPD/siap/ mudah dimengerti karena sudah seperti apa yang ada didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

- Sosialisasi (Efektif)

Sosialisasi SIPD/siap/ didapat dari BPKAD Kota Pasuruan seperti seminar. Selain dari seminar juga mendapat sosialisasi online via youtube untuk menambah wawasan seputar SIPD/siap/.

3. Adaptasi:

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Untuk kolom tanggapan/saran dalam SIPD/siap/ tidak ada, namun untuk pertanyaan dan keluhan bisa langsung menghubungi BPKAD Kota Pasuruan.

- Sarana dan Prasarana (Kurang Efektif)

Dalam penginputan dokumen tentu saja ada gangguan seperti internet dan server maintenance dari pusat. SIPD/siap/ bisa diakses menggunakan PC (Personal Computer) dan laptop, tapi tidak dengan hp pribadi. Dalam akses SIPD/siap/ menggunakan laptop baik di kantor maupun di rumah.

4. Pemahaman Program (Efektif)

Tentu memahami karena sebagai Kasubbag bagian keuangan tentu harus memahami fitur-fitur yang ada didalam SIPD/siap/. Fungsi dalam SIPD/siap/ antara lain terkait proses GU (Ganti Uang), LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), TBP (Tanda Bukti Pengeluaran) dan masih banyak lainnya.

5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program

Aplikasi yang digunakan sebelum adanya SIPD/siap/ yaitu SIMDA Keuangan dan SIMDA Keuangan ini hanya bersifat lokal maksudnya dalam kota saja. Perbedaannya antara SIPD/siap/ dengan SIMDA Keuangan yaitu terdapat dalam server, untuk SIPD/siap/ server pusat (Indonesia) lalu untuk SIMDA Keuangan server lokal. Manfaat yang didapat yaitu SIPD/siap/ bisa diakses dimana saja asal ada internet, karena dalam aksesnya menggunakan aplikasi website jadi membutuhkan internet.

Kelurahan Pohjentrek

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditentukan (Efektif)

SIPD/siap/ bisa diakses mulai hari senin-minggu namun dalam pengaksesannya sering mengalami gangguan, gangguan error disampaikan oleh admin daerah maupun admin kota. Jadwalnya tentu tepat waktu semisal sampai minggu maka ditutup hari minggu, jadwal ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Tidak ada jadwal yang spesifik kecuali perencanaan, karena kalau perencanaan ditentukan oleh Kecamatan (Admin Kota).

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Memudahkan karena terdapat rapat bendahara satu Kecamatan tentang peralihan SIMDA Keuangan ke SIPD karena menu yang tertera di SIMDA Keuangan dan SIPD berbeda. Dalam satu Kecamatan dikarenakan koordinasi maupun monitoring bisa langsung ke Admin Kota yaitu Kecamatan. Efisien tergantung waktu yang diberikan Admin Kota sedikit atau banyak.

2. Integrasi :

- Prosedur (Efektif)

Terdapat manual book tentang tata cara dan prosedur pemakaian aplikasi SIPD/siap/. Kalimat yang ada didalam SIPD/siap/ mudah dimengerti karena kalimat sama seperti di manual book.

- Sosialisasi (Efektif)

Sosialisasi didapat dari Kecamatan, untuk dari Kelurahan tidak dapat. Selain mendapat sosialisasi dari Kecamatan, juga belajar dari youtube untuk penambahan wawasan.

3. Adaptasi :

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Didalam SIPD/siap/ tidak tersedia kolom tanggapan/saran, namun untuk keluhan bisa disampaikan ke BPKAD Kota Pasuruan via online maupun offline.

- Sarana dan Prasarana (Efektif)

Gangguan dalam SIPD/siap/ pasti ada, seperti server dan internet, gangguan biasa terjadi ke user dan server. Karena SIPD/siap/ aplikasi website, maka dari itu memerlukan device. Device yang digunakan beragam, untuk di kantor menggunakan Computer, namun untuk dirumah menggunakan laptop dan iPad.

4. Pemahaman Program (Efektif)

Fitur yang ada didalam SIPD/siap/ sudah didapat melalui Kecamatan dan sosialisasi online via youtube. Fungsi yang ada didalam SIPD/siap/ yang diketahui hanya sebatas penatausahaan dan perencanaan.

5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program

Aplikasi sebelum adanya SIPD/siap/ yaitu menggunakan SIMDA Keuangan. Perbedaannya yaitu kalau SIMDA Keuangan aplikasi desktop kalau SIPD/siap/ aplikasi website. SIPD/siap/ bisa diakses dimana saja untuk SIPD/siap/ karena lebih fleksibel.

Kelurahan Purworejo

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditetapkan (Efektif)

Bisa diakses mulai hari senin-minggu, namun terkadang ada maintenance dan traffic tinggi jikalau pengguna SIPD/siap/ dalam kota sedang ramai. Dokumen dan data tertata secara tepat dan akhir bulan selalu bisa tepat waktu untuk tutup buku. Jadwal tersusun dengan baik karena di SIPD/siap/ tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal transfer bank (Bank Jatim).

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Memudahkan karena data sudah terintegrasi dari sub OPD ke OPD ke BPKAD Kota Pasuruan dan Kementerian. Koordinasi dan Monitoring sudah terintegrasi oleh Kecamatan, memudahkan karena Kecamatan dapat melihat lembar pertanggungjawaban apakah sudah diaccept apa belum oleh Lurah. Pengurusan dokumen di SIPD/siap/ menjadi lebih efisien karena data sudah berupa hasil scan bukan cetakan.

2. Integrasi :

- Prosedur (Efektif)

OPD kecil seperti Kelurahan dan Kecamatan mencari referensi prosedur atau modul via internet maupun via youtube. Aplikasi SIPD/siap/ menggunakan kalimat yang mudah dimengerti karena bahasa sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

- Sosialisasi (Efektif)

Sosialisasi didapatkan dari Kecamatan, jika merasa dari Kecamatan kurang maka bisa belajar sendiri secara otodidak melalui youtube. Tidak ada sosialisasi selain dari Kecamatan dan sosialisasi via youtube.

3. Adaptasi :

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Didalam SIPD/siap/ tidak ada, namun jika ada maintenance BPKAD Kota Pasuruan dan Kecamatan akan memberikan informasi.

- Sarana dan Prasarana (Efektif)

Dapat diakses dengan baik terkecuali ada maintenance dan pemeliharaan server yang biasanya dilakukan beberapa kali dalam sebulan. SIPD/siap/ dapat diakses menggunakan PC ataupun laptop, untuk hp tidak mendukung karena tampilan kurang

responsive. Device yang digunakan yaitu PC dan laptop.

4. Pemahaman Program (Efektif)

Memahami fitur yang ada didalam SIPD/siap/ dengan baik seperti buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Fungsi SIPD/siap/ untuk membantu pendataan transaksi melalui bank ke penyedia dan membantu Kelurahan untuk pengajuan GU (Ganti Uang).

5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program.

Sebelum adanya SIPD/siap/ menggunakan SIMDA Keuangan. SIPD/siap/ menggunakan server pusat (Indonesia) beda halnya dengan SIMDA Keuangan yang menggunakan server lokal, transaksi dalam SIPD/siap/ real time sedangkan SIMDA Keuangan dapat di jeda waktunya. Untuk manfaat yaitu proses GU (Ganti Uang) lebih cepat dan akses aplikasi lebih mudah tanpa install karena berbasis website.

Kelurahan Kebonagung

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditetapkan (Efektif)

Tentu bisa diakses dimulai dari hari senin-minggu secara penuh, kemungkinan kendala terdapat di server dari kemendagri dan juga internet. Timeline sesuai dikarenakan Kelurahan sebagai SKPD harus penyesuaian dengan Kecamatan sebagai OPD, jadinya untuk penginputan tergantung Kecamatan. Untuk jadwal tergantung penginputan agar pekerjaan tidak menumpuk dan bisa lanjut ke pekerjaan yang lain.

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Mudah namun laporan SPJ harus selesai karena kalau tidak selesai tidak bisa diinput ke SIPD/siap/ yang menyebabkan penghambatan waktu. Koordinasi dan Monitoring melalui Kecamatan, karena pusat dari Kelurahan yaitu Kecamatan. Efisiensi tentu meningkatkan untuk menghindari tingkat peningkatan korupsi, karena adanya SIPD/siap/ barang dan jasa harus sesuai dengan surat dari pihak ketiga.

2. Integrasi :

- Prosedur (Efektif)

Prosedur diawali dari rekanan dilanjut dengan TBP (Tanda Bukti Pengeluaran) dan dilanjut ke Lembar Pertanggungjawaban dan pengesahan dari KPA (Kuasa Pengguna

Anggaran) lalu dilanjut dengan Ganti Uang ke Bank. Kalimat dalam SIPD/siap/ mudah untuk dipahami terkait penginputan dan pengaplikasiannya.

- Sosialisasi (Efektif)

Pasti terdapat sosialisasi dari Kecamatan. Koordinasi dan Monitoring hanya didapat dari Kecamatan namun juga mendapat sosialisasi dari bendahara dari Kelurahan lain.

3. Adaptasi:

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Tidak ada untuk kolom kritik dan saran di SIPD/siap/, terkait kritik dan saran bisa menghubungi Kecamatan.

- Sarana dan Prasarana (Kurang Efektif)

Gangguan bisa terjadi melalui kemendagri, karena kendala tersebut penginputan jadi susah untuk dilakukan. Karena SIPD/siap/ terhubung melalui website maka bisa digunakan melalui computer dan laptop. Baik di kantor maupun di rumah menggunakan laptop untuk penginputan data dalam SIPD/siap/.

4. Pemahaman Program (Efektif)

Fitur yang ada di SIPD/siap/ yang diketahui yaitu rekanan, Tanda Bukti Pengeluaran, Laporan Pertanggungjawaban dan pengesahan. Fungsinya diantara lain yaitu memudahkan proses pengelolaan dalam perencanaan keuangan dan evaluasi dana yang valid untuk diinput dalam SIPD/siap/.

5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program (Efektif)

Untuk aplikasi sebelum adanya SIPD/siap/ yaitu menggunakan SIMDA Keuangan. SIPD/siap/ langsung terhubung melalui kemendagri sedangkan SIMDA Keuangan hanya sebatas daerah saja. SIPD/siap/ ada kaitan dengan kontrak meliputi barang dan jasa, kalau semisal kontrak belum keluar operator tidak bisa input yang mengakibatkan terlambatnya waktu.

Kelurahan Purutreja

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditetapkan (Efektif)

Tentu SIPD/siap/ bisa diakses selama satu minggu penuh, kendala hanya terdapat di server dan jaringan. Bisa tepat waktu bisa tidak tepat waktu. Disini setiap ada kegiatan

langsung diinput sehari setelah kegiatan selesai, karena sistem penggantian uang, yang dimaksud adalah kegiatan pasti mengeluarkan uang dan uang tersebut harus diganti dengan input data melalui SIPD/siap/.

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Jika tidak segera diinput melalui SIPD/siap/ maka akan tertinggal yang mengakibatkan uang yang habis ditarik maka tidak disetori lagi oleh bank, karena itulah pencapaian sasarannya harus cepat dan tepat. Bisa dilihat dari 1 data, tetapi yang bisa melihat data-data Kelurahan hanya Kecamatan sedangkan Kelurahan tidak bisa karena induknya adalah Kecamatan. Efisien seperti halnya dalam SPJ karena penginputan dalam SIPD/siap/ bisa bagian penting saja.

2. Integrasi:

- Prosedur (Efektif)

Prosedur didapat melalui training, diajarkan tahapan-tahapan dalam penginputan datanya, pertemuan dengan mentor di Kecamatan. Mudah dipahami karena sebelumnya sudah di training dari Kecamatan.

- Sosialisasi (Efektif)

Dapat sosialisasi dari Kecamatan, juga mendapat sosialisasi online dari perkumpulan para operator SIPD/siap/ melalui group WA (whatsapp). Tidak hanya dari Kecamatan, namun juga dapat dari BPKAD Kota Pasuruan.

3. Adaptasi:

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Dalam aplikasi SIPD/siap/ tidak menyediakan kolom kritik/saran, terkait kesusahan yang dialami langsung bisa melapor ke Kecamatan.

- Sarana dan Prasarana (Efektif)

Hanya gangguan jaringan, namun untuk gangguan jaringan tersebut sangat jarang karena internet disini sudah kencang. Aplikasi SIPD/siap/ dapat diakses menggunakan Computer dan Laptop, kalau untuk hp tidak memungkinkan karena tampilan SIPD/siap/ luas. Di kantor menggunakan computer, namun untuk dirumah jikalau ada pekerjaan mendadak bisa menggunakan laptop.

4. Pemahaman Program (Efektif)

Fitur yang diketahui sebatas apa yang didapatkan dari Kecamatan. Fungsinya yang

diketahui hanya sebatas penggantian uang dengan menginput transaksi-transaksi berdasarkan tanggal pindah buku ke bank disertakan upload bukti transaksi.

5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program (Efektif)

Sebelum adanya SIPD/siap/, Kelurahan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. SIMDA Keuangan tidak upload data sedangkan SIPD/siap/ upload data, untuk GU (Ganti Uang) SIMDA Keuangan bisa langsung ke BPKAD Kota Pasuruan namun untuk SIPD/siap/ terorganisir melalui Kecamatan baru dilanjut ke BPKAD Kota Pasuruan. Lebih ekonomis SIPD/siap/, tetapi juga terdapat kekurangan seperti jadwal yang sama dalam penggantian uang yang menyebabkan menunggu sedangkan ada kegiatan yang membutuhkan uang dan berdampak pada penundaan kegiatan.

Kelurahan Tembokrejo

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditentukan (Efektif)

Tentu bisa diakses untuk SIPD/siap/ mulai hari senin-minggu, yang terpenting device dan koneksi internet harus siap dan lancar. Tepat waktu karena jadwal diberikan oleh Kecamatan selaku OPD yang sudah pasti jelas dan rinci. Tergantung kebutuhan, semisal ada input data yang harus kita entry setelah kegiatan harus segera diinput, jadi bisa sewaktu-waktu, kapan saja.

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Sangat memudahkan, apalagi waktu proses GU (Ganti Uang) karena input data dalam SIPD/siap/ bisa tepat dan cepat sesuai dokumen yang sudah ada. Karena setiap data diupload, jadi Kecamatan bisa langsung crosscheck data dari Kelurahan yang sudah diupload dan bisa dilihat kebenarannya. Efisien karena lebih praktis, karena sistem juga sudah terintegrasi dengan Kecamatan tanpa harus menyerahkan hardfile seperti waktu SIMDA Keuangan, jadi hemat uang dan tenaga.

2. Integrasi :

- Prosedur (Efektif)

Terdapat tahapan-tahapan dalam penginputan datanya, ada video tutorialnya. Mudah dimengerti karena kata dan kalimat dalam SIPD/siap/ sudah sesuai dan menggunakan kata sehari-hari juga baku.

- Sosialisasi (Efektif)

Sosialisasi yang didapat berasal dari Kecamatan. Selain sosialisasi dari Kecamatan juga mendapatkan sosialisasi online melalui youtube agar fitur dan fungsi dalam SIPD/siap/ bisa dimaksimalkan juga.

3. Adaptasi :

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Untuk dalam SIPD/siap/ sendiri tidak ada, namun jikalau ada kesulitan sebagai operator, pasti melapor ke Kecamatan.

- Sarana dan Prasarana (Kurang Efektif)

Gangguan seperti leletnya internet maupun gangguan dari server seperti maintenance. SIPD/siap/ dapat diakses menggunakan computer maupun laptop pribadi, namun untuk handphone tidak memungkinkan karena susah saat penginputan data. Baik dikantor saat jam kerja maupun dirumah saat ada pekerjaan mendadak selalu menggunakan laptop.

4. Pemahaman Program (Efektif)

Fitur yang ada di SIPD/siap/ yang diketahui seperti aplikasi keuangan dan perencanaan berbasis akrual. Dan fungsinya sendiri yaitu untuk penatausahaan keuangan SKPD atau proses entri RKA (Rencana Kerja Anggaran dan entri DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program (Efektif)

Disini menggunakan SIMDA Keuangan sebelum adanya SIPD/siap/. Lebih sederhana SIPD/siap/ karena untuk pendataannya diupload jadi dalam pengerjaannya jadi bisa lebih cepat dan tepat. Pengerjaan keuangan lebih cepat, mudah dan teliti, lalu kita tidak perlu untuk mencetak dalam bentuk hardfile karena datanya bisa langsung diinput menggunakan SIPD/siap/.

Kelurahan Wirogunan

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditentukan (Efektif)

Iya bisa diakses mulai dari hari senin-minggu. Timeline awal diberikan oleh BPKAD Kota Pasuruan, lalu turun ke Kecamatan, baru turun ke Kelurahan. Untuk jadwal mula-mula direkap di excel lalu dilanjut dengan penginputan data di

SIPD/siap/, jadwal menyesuaikan tergantung pemberian tugasnya bagaimana.

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Iya bisa lebih mudah terkait pencapaian sasarannya, karena input data dalam SIPD/siap/ itu tiap rekening jadinya mempermudah pekerjaan. Koordinasi dan Monitoring merupakan sifat wajib, karena Kecamatan bisa langsung crosscheck setelah kita melakukan penginputan data. Dengan adanya aplikasi SIPD/siap/ itu tentu lebih efisien karena dapat mempermudah adanya download hasil setelah penginputan data keluar.

2. Integrasi :

- Prosedur (Efektif)

Benar, didalam SIPD/siap/ sudah ada semua terkait contoh-contoh penginputan datanya dan dilengkapi juga dengan video tutorial. Kalimat mudah dimengerti karena bahasanya baku serta memudahkan dalam penggunaan aplikasinya.

- Sosialisasi (Efektif)

Biasanya sosialisasi disampaikan oleh BPKAD, lalu turun ke Kecamatan baru turun ke Kelurahan secara offline maupun online. Tidak, namun sosialisasi online memungkinkan didapat melalui via youtube.

3. Adaptasi :

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Selama ini bekerja, tidak ada kolom kritik/saran di SIPD/siap/, jadi untuk keluhan maupun kesusahan bisa lapor ke Kecamatan.

- Sarana dan Prasarana (Kurang Efektif)


Kadang-kadang saja pernah terjadi error dikarenakan banyak pengguna yang melakukan aktivitas serupa didalam aplikasi SIPD/siap/ dan juga terkait masalah jaringan. Bisa karena SIPD/siap/ itu website maka dari itu dalam penginputannya memerlukan computer atau laptop. Baik di kantor maupun di rumah menggunakan laptop.

4. Pemahaman Program (Efektif)

Salah satu fitur yang diketahui adalah GU (Ganti Uang). Fungsinya berdasarkan fitur tadi yaitu untuk menambah jenis belanja dan rekening belanja seperti ATK (Alat Tulis Kantor).


5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program (Efektif)

Disini dulu menggunakan SIMDA Keuangan sebelum adanya SIPD/siap/. Perbedaannya antara lain yaitu kalau SIMDA Keuangan aplikasi lokal yang memerlukan VPN, sedangkan SIPD/siap/ langsung bagian dari kemedagri. Manfaat serta perubahan nyata yaitu penganggaran lebih terstruktur dan lebih efisien dalam penginputan datanya.



Sumber : Website simda-online.id

Gambar 8. Aplikasi SIMDA Online



Sumber : Website simda-online.id

Gambar 9. Login SIMDA Keuangan Online

Kelurahan Sekargadung

1. Pencapaian Tujuan :

- Kurun Waktu Pencapaian Ditentukan (Efektif)

Setiap hari selama hari senin-minggu SIPD/siap/ bisa diakses selama 24 jam. Tepat waktu sesuai timeline yang diberikan oleh BPKAD Kota Pasuruan dan Kecamatan, jadi tidak bisa bergerak sendiri dalam penginputannya tanpa timeline. Jadwal tergantung pemberian dari BPKAD Kota Pasuruan dan Kecamatan, baru setelah jadwal ada bisa langsung dikerjakan, sewaktu-waktu.

- Pencapaian Sasaran (Efektif)

Bisa lebih mudah dan lebih enak, sebagai salah satu contohnya yaitu GU (Ganti Uang). Koordinasi serta Monitoring tentu melalui induk yaitu Kecamatan, setiap saat bisa, bisa waktu dimintai data maupun sebagainya. Sangat efisien dikarenakan sistem jadinya penggunaan dan penginputan data dalam SIPD/siap/ itu lebih praktis.

2. Integrasi :

- Prosedur (Efektif)

Ada, di SIPD/siap/ berupa video tutorial, namun juga terdapat manual book terkait prosedurnya. Sangat mudah dimengerti karena bahasa yang tertera dalam SIPD/siap/ itu bahasa yang jelas dan ringkas.

- Sosialisasi (Efektif)

Pasti dapat terkait sosialisasi SIPD/siap/ yang didapat dari Kecamatan, Kecamatan menyampaikan satu-satu ke setiap Kelurahan. Tidak ada, hanya melalui Kecamatan saja, namun jikalau ingin belajar secara mandiri bisa melalui media online seperti youtube.

3. Adaptasi :

- Peningkatan Kemampuan (Efektif)

Di Aplikasi SIPD/siap/ tidak ada kolom tanggapan/kritik/saran, jadi untuk keluhan saat penginputan data biasanya lapor ke Kecamatan.

- Sarana dan Prasarana (Efektif)

Kalau gangguan pasti ada namun tidak setiap saat, gangguan biasanya terjadi saat server sedang penuh, maupun maintenance. Bisa, karena SIPD/siap/ ini aplikasi maka memerlukan device seperti computer maupun laptop, untuk hp sepertinya tidak mungkin karena tampilan terlalu kecil. Untuk device menggunakan laptop karena merupakan subsidi dari pemerintah.



Sumber : Website SIPD/siap/login

Gambar 10. Tampilan SIPD/siap/ saat Login menggunakan PC dan Laptop

4. Pemahaman Program (Efektif)

Untuk fitur mengetahui tentang penggunaan keuangannya seperti GU (Ganti Uang). Fungsinya untuk data dan upload pengajuan GU (Ganti Uang).

5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program

Aplikasi sebelum adanya SIPD/siap/ yaitu menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Perbedaannya yaitu untuk SIMDA Keuangan aplikasi lokal sedangkan SIPD/siap/ langsung bagian dari kemandagri. Salah satu manfaatnya yaitu lebih praktis dan terencana soalnya data-data yang sudah diinput bisa langsung dipantau oleh Kecamatan dan BPKAD Kota Pasuruan, jadinya terkait data insyallah tidak mungkin ada kesalahan.

Implikasi Teori Hasil Penelitian

Kecamatan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Wirogunan dan Kelurahan Sekargadung. Penelitian ini disusun harapannya nanti dapat digunakan sebagai bahan masukan terhadap objek penelitian, serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kasus penelitian yang serupa.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Kecamatan, Kelurahan dan operator dalam menjalankan SIPD agar dapat mencapai efektivitas penerapan sistem di Kecamatan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Wirogunan dan Kelurahan Sekargadung.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Indikator pencapaian tujuan telah efektif, karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa segala kegiatan yang ada di SIPD/siap/ sudah berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan SIPD telah mencapai sasaran yang diinginkan yaitu lebih transparansinya kegiatan yang dilakukan dan efisiensi waktu dalam pemantauan dari Kecamatan Purworejo dan BPKAD Kota Pasuruan dapat lebih mudah.
2. Indikator integrasi telah efektif, karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat telah diterapkan dan operator Kecamatan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Wirogunan dan Kelurahan Sekargadung telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah yaitu BPKAD Kota Pasuruan dan Kecamatan Purworejo serta mempelajari penerapan SIPD/siap/ melalui youtube.
3. Indikator adaptasi kurang efektif, karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Kecamatan Purworejo, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Tembokrejo, dan Kelurahan

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kota Medan. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 109-116. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>

Kebonagung tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti Komputer ditempat saat jam kerja. Namun untuk Kelurahan lain yang tidak disebutkan fasilitasnya sudah lengkap.

4. Indikator pemahaman program telah efektif, karena dari hasil wawancara telah menunjukkan bahwa operator Kecamatan dan Kelurahan telah memahami fitur, fungsi, teknis operasi, dan struktur login yang tersedia pada SIPD/siap/
5. Indikator perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program efektif, karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa SIPD/siap/ dalam penginputan datanya yang sebelumnya menggunakan SIMDA Keuangan saat ini sudah terangkum dalam fitur yang disediakan di SIPD/siap/.

5.2 Saran

1. Untuk Pemerintah dapat meningkatkan performa aplikasi SIPD/siap/ dengan cara dilaksanakan *upgrade software* agar aplikasi SIPD/siap/ tidak sering mengalami error
2. Penambahan operator disetiap Kecamatan dan Kelurahan agar pelaksanaan dan pengerjaan SIPD/siap/ semakin cepat dan tepat.
3. Untuk Kecamatan dan Kelurahan dapat menambah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai baik PNS maupun PPPK, agar dapat dengan mudah untuk beradaptasi dalam setiap perubahan yang ada dalam penerapan SIPD/siap/.
4. Penambahan Sarana dan Prasarana seperti Komputer di Kecamatan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Sekargadung dan Kelurahan Kebonagung. Penambahan bisa dilakukan dengan cara pengusulan dana untuk pembelian Sarana dan Prasarana seperti berikut : Pengajuan dana ke Lurah Kelurahan, menunggu accept dari Lurah Kelurahan, Pengajuan dari Lurah dan dilanjut ke Camat Kecamatan, menunggu accept dari Camat Kecamatan, Pengajuan dari Camat dan dilanjut ke BPKAD Kota Pasuruan. Setelah mendapatkan accept dari BPKAD, uang bisa diproses dan turun ke Lurah dan dilimpahkan ke operator SIPD/siap/ dan bisa membeli Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan.

Vitriana, Agustiawan, & Ahyaruddin. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. *DIGITAL BUSINESS JOURNAL*, 64-76. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis/article/view/6947>

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI,
4036-4043.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3496>

Adiputra, I. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency Of Local Government In Indonesia. *JURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH*, 123-138.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJAR-07-2018-0019/full/html>

Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DISTRANAKER) Kabupaten Aceh Barat. *JURNAL ILMIAH WAHANA BHAkti PRAJA*, 117-121.
<http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/4246>

Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 150-164.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/581>

Yusuf, & Muri. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.

Romney, Marshall, B., & Steinbart. (2015). Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13. (K. S. Puspasari, Ed.)

Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.

Alsa. (2011). Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi.